

ABSTRAK

Yoki Bonatuwa Simanjuntak (1010611060), Perlindungan hukum terhadap Saksi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba oleh Polres Metro Jakarta Selatan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dibawah Bimbingan Bapak Norman Syahdar Idrus, SH, MH.

Gaya hidup masyarakat yang semakin hari mengalami peningkatan dan lebih modern sehingga mendorong terbentuknya aliran hedonism suatu doktrin yang menyatakan bahwa kesenangan adalah hal yang terpenting didunia dan harus dijadikan tujuan hidup. Kebanyakan dari mereka menggunakan hal-hal yang menjadi kesenangan dirinya melalui penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang lebih kita kenal dengan sebutan Narkoba. Bukan hanya faktor hidup modern yang membuat mereka terjerumus kedalam Narkoba karena masih banyak faktor lain penyebab mereka menggunakan Narkoba. Kesulitan dalam pengungkapan kasus tindak narkoba merupakan tantangan dalam proses penyidikan. Dalam hal penyidikan pidana narkoba tentunya harus memenuhi unsur pembuktiannya. Agar dapat memenuhi unsur dalam hal pembuktian di sidang pengadilan diperlukan sekurang-kurangnya dua dipenuhi alat bukti yang sah sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya. Dapat dijelaskan dalam Pasal 182 ayat 1 KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain. Pada saat memberikan informasi dan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu saksi perlu rasa aman dan bebas pada saat diperiksa dimuka persidangan. Seseorang mungkin saja menolak untuk menjadi saksi, karena pada saat mereka bersaksi dan memberikan keterangan, seorang saksi mempertaruhkan nyawanya dan nyawa keluarganya saat bersaksi memberatkan terdakwa. Apalagi dalam kasus Narkoba, jarang sekali seseorang mau menjadi saksi demi terungkapnya jaringan pemakai Narkoba khususnya untuk kasus-kasus besar didalam Tindak Pidana Narkoba.

Kata Kunci: Perlindungan Saksi, Narkoba, Tindak Pidana Narkoba.

ABSTRACT

Yoki Bonatuwa Simanjuntak (1010611060). Legal Protection of the witness in the process of Drugs crime by South Jakarta Polres Metro, review of legislation witness protection and victim. Under guiede of Mr. Norman Syahdar Idrus, SH, MH.

Lifestyle communities are increasingly having more modern improvements and thereby encouraging the formation of flow hedonism a doctrine which states that pleasure is the most important thing in the world and should serve the purpose of life. Made from them using thing which became a pleasure himself through the abuse of illicit drugs is more familiar with the drugs. Not just modern life factors that make them fall into the drug because there are still many other factors cause they use drugs. The difficulties in drug crime cases disclosure is a challenge in the process of investigation. In term of criminal investigation drug must satisfy the elements of proof. In order to satisfy the evidentiary elements in term of trial the court required at least two means of valid evidence so the judge can drop an award. Can be explained in article 182 subsection 1 code of criminal procedur that the tool is legitimate evidence of witnesses, experts, information letters, instructions and description of the defendant. Article 184 put witnesses currently first on the other evidence. At the time of giving the information and description, the witness should be able to provide real information. For that the witness needs to be a sense of security and are free at the moment checked in advance of the trial. A person may refuse to testify because by the time they testified and provide a description, a witness to his life and his family's lives risked as incriminating the defendants testify. Moreover, in the case of drugs, rarely someone willing to be a witness for the sake of exposure to drugs user network in particular for cases of drug crime.

Keywords: Witness Protection, Drugs, Drug Crime.